



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 970/257/Kpts/BPT-PS/2023

TENTANG

PENETAPAN TARIF MINIMUM PEMBAYARAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)
KABUPATEN PESISIR SELATAN

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah berupa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang merupakan kebijakan desentralisasi fiskal, dan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP yang penetapan besarnya dilakukan oleh Bupati;
- b. Bahwa dalam hasil ketetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) perlu ditetapkan tarif Minimum untuk pembayaran PBB-P2 oleh wajib Pajak;
- c. Bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tarif Minimum Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956

tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Memperhatikan : 1. Telaah Staf Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, tanggal 5 Januari 2023, Perihal Ketetapan Minimum PBB-P2 Tahun Pajak 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Tarif Minimum Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Pesisir Selatan.

KEDUA : Tarif Minimum Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp.12.000,- (dua belas ribu KETIGA : rupiah) .

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Pesisir Selatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Pengelolaan

KEEMPAT : Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

pada tanggal 21 Maret 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,

The image shows the official purple circular stamp of the Bupati (Mayor) of Pesisir Selatan. The stamp features a central emblem with a bird (Garuda) and the text "BUPATI PESISIR SELATAN" around the perimeter. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name "RUSMA YUL ANWAR" is printed in black capital letters.

RUSMA YUL ANWAR